



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Biola 4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368

Website : [www.disdik.samarindakota.go.id](http://www.disdik.samarindakota.go.id)

SAMARINDA

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 065/447/100.01**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL**

***KELOMPOK BERMAIN NUR IHSAN***

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur :

Menimbang :

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwadengan keterbatasan Lembaga Pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya Lembaga Pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
- c. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan Potensi Daerah.
- d. Bahwa masukan dan dukungan Masyarakat serta Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam memotifasi peningkatan dan pemberdayaan Pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
- e. Bahwa demi ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat :


1. Undang -UndangDasar 1945 Pasal 31Tentang Pendidikan.
2. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan.
9. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan anak Usia Dini.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
12. Perwali No.46 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat atau Perwali No.23 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda

# M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dengan :
- Nama : **PAUD NUR IHSAN**  
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)  
Tahun Berdiri : 2016  
Nama Kepala Sekolah : Dra.Urip Sri Wahyuningsih  
Alamat : Jl.Pakis Ají 2 Komplek Perum Bengkuring Blok D  
Kec.Samarinda Utara HP. 082154888312
- Kedua : KB NUR IHSAN Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
- Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) KB NUR IHSAN dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh berdasarkan kepada segala Ketentuan dan Peraturan serta Perundangan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Ijin Operasional KB NUR IHSAN ini, dibebankan/diusulkan pada RAPBS Lembaga PAUD yang bersangkutan sepanjang mengikuti aturan yang benar.
- Kelima : Dalam kegiatan Operasional Lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut Insentif dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk Guru PAUD yang berada dilingkungan Lembaga PAUD tersebut, sampai diprogramkan oleh Pemerintah.
- Keenam : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan lembaga PAUD belum operasional maka ijin operasional ini gugur dengan sendirinya. Ijin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum ijin berakhir.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dengan semestinya

Ditetapkan : Samarinda  
Pada Tanggal: 13 Februari 2017

Kepala,



Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua BAPPEDA Kota Samarinda
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya